



P U T U S A N

No. 193 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun/25 Maret 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek IV No. 8 Kota Semarang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : SLTA;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SURYA SUDARMA Bin LEE TYEK JAUW pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret 2007 di Kawasan Terboyo Megah Jalan Terboyo Blok VIII No.3-5 Semarang atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan berupa barang amplas merek FLYING WHEEL perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW awalnya sekitar bulan Pebruari 2007 telah melakukan Order ke SHIPPER (SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No.33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melalui Fax No.86-531-88906717) untuk melakukan pembelian jenis Amplas dengan menyebutkan mereknya dan setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa mengirimkan PO (PROCESING ORDER) ke SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No.33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA dan setelah pihak SHANDONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA menyelesaikan produk barang amplas yang Terdakwa pesan selanjutnya dari pihak SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No.33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melakukan ekspor ke alamat Terdakwa yaitu : PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA JL. MT Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 dengan melalui transportasi laut dengan kapal EVERGREEN dan bersamaan pihak SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melakukan pengiriman barang ke Indonesia/Ekspor, selanjutnya pihak Terdakwa PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA JL MT Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 59241 Indonesia melakukan pembayaran melalui Telex dan setelah itu pihak SHIPPER (SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO. LTD No. 33 SHANDRA ROAD JINAN, SHANDONG CHINA) memerintahkan kepada pelayaran EVERGREEN untuk menyerahkan DO kepada PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA JL. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 dan barang amplas tersebut sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Indonesia kemudian Terdakwa melakukan proses inkling kepabeanan, yang meliputi memasukkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang kemudian dilakukan pemeriksaan barang di lapangan oleh pihak Bea dan Cukai dan setelah syarat dipenuhi oleh PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA JL. MT Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 maka keluarlah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dari pihak bea dan Cukai dan setelah itu barang Impor baru di keluarkan dari pelabuhan untuk diangkut ke alamat tujuan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bea dan Cukai pada tanggal 22 Maret 2007 sekira jam 11.00 WIB di lapangan fumigasi atau di terminal peti kemas Tanjung Mas Semarang melakukan barang import yang dimuat pada kontener TGHU-3429110 20 Fit dengan PIB No.060100-00033-20070313- 000244, COMMERCIAL INVOICE No.BS061225 dan packing list No. BS 061225 sebagai Importirnya adalah PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA Jalan MT Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 barang yang di Impor dari Negara China dengan jenis barang berupa Amplas dengan merk DIAMOND dan Amplas dengan Merek FLYING WHEEL untuk barang amplas merk DIAMOND sejumlah 313 karton dengan ukuran 9 Inchi kali 11 Inchi dengan berbagai tingkat great atau dengan rincian 150 Rem dengan Nomor 0,300 Rem dengan nomor 1 dan 200 Rem dengan No. 1,5 dan Merek

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLYING WHEEL sejumlah 250 karton dengan ukuran 9 Inci kali 11 Inci dengan rincian 100 Rem dengan No. 0,100 Rem No.1,100 Rem No. 1,5,50 rem No. 2,5 dan 50 Rem dengan No. 3 ;

Bahwa barang tersebut di atas ternyata tidak sesuai apa yang tertera di PIB, PACKING LIST dan INVOICE karena pada PIB Packing List dan Invoice tercatat dengan Merek D dan Merk F dan saksi dari petugas Bea dan Cukai mencatat apa adanya pada laporan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada pemberitahuan dari pihak Importir yang menjelaskan barang Amplas khususnya FLYING WHEEL salah kirim. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang dimuat dalam Truk No. PoL.B 9245 L ternyata barang-barang yang diangkut tidak sesuai dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) karena terdapat Amplas besi dengan Merek FLYING WHEEL dan pada PIB tidak ada terdaftar dengan Merek FLYING WHEEL adapun barang amplas besi tersebut adalah pemiliknya PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA dan jumlahnya antara lain : 50 karton-100 rem No.0,50 karton-100 rem No.1,50 karton-100 rem No.4, 5,50 karton - 50 Rem No.2,5 50 karton - 50 rem No. 3 No. 1 sampai dengan No.5 jenis barang Aluminium Oxider doth (Amplas) ukuran 9 Inc X 11 Inc Merek FLYING WHEEL berasal dari Negara China;

Sesuai dengan data pada Direktorat Merek bahwa telah terdaftar Merek FLYING WHEEL RODA TERBANG dengan lukisan, terdaftar dengan daftar Nomor 389764 tanggal 15 September 1997 (perpanjangan dari Merek daftar nomor 224.022 tanggal 09 September 1987 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu amplas besi, amplas kayu, rupa-rupa amplas atas nama PT. FLYING WHEEL Indonesia Limited Jalan Pemuda No. 89 Semarang 50139;

Bahwa setelah saksi ahli dari Direktorat Merek ditunjukkan kedua amplas dengan merek FLYING WHEEL yang diproduksi PT. FLYING WHEEL INDONESIA LIMITED dengan Amplas FLYING WHEEL yang diimpor oleh PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYA TAMA (SURYA SUDARMA Bin LIE TYEK JAUW) adalah Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu dari segi kata dan gambar dengan merek FLYING WHEEL daftar No. 389764 sehingga dapat menyesatkan konsumen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

ATAU

DAKWAANKE DUA

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret 2007 di Kawasan Terboyo Megah Jalan Terboyo Blok VIII No.3-5 Semarang atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja dan tanpa hak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 yaitu berupa barang amplas FLYING WHEEL perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

Bahwa la Terdakwa SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW awalnya sekitar bulan Februari 2007 telah melakukan Order ke SHIPPER (SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melalui Fax No. 86-531-88906717) untuk melakukan pembelian jenis Amplas dengan menyebutkan mereknya dan setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa mengirimkan PO (PROCESING ORDER) ke SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No.33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA dan setelah pihak SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA menyelesaikan produk barang amplas yang Terdakwa pesan selanjutnya dari pihak SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No.33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melakukan Eksport ke Alamat Terdakwa yaitu PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA Jalan MT Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 dengan melalui transportasi laut dengan kapal EVERGREEN dan bersamaan pihak SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA melakukan pengiriman barang ke Indonesia/Ekspor, selanjutnya pihak Terdakwa PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA Jalan MT Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 59241 Indonesia, melakukan pembayaran melalui Telex dan setelah itu pihak SHIPPER (SHANDONG BOSS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD No. 33 SHANDRA ROAD, JINAN, SHANDONG CHINA) memerintahkan kepada pelayaran EVERGREEN untuk menyerahkan DO kepada PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA Jalan MT Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 dan barang amplas tersebut sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Indonesia kemudian Terdakwa melakukan proses inklinging kepabeanan yang

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi memasukkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang kemudian dilakukan pemeriksaan barang di lapangan oleh pihak Bea dan Cukai dan setelah syarat dipenuhi oleh PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA Jalan MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 maka keluarlah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dari pihak bea dan Cukai dan setelah itu barang Impor baru di keluarkan dari pelabuhan untuk diangkut ke alamat tujuan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bea dan Cukai pada tanggal 22 Maret 2007 sekira jam 11 WIB di lapangan fumigasi atau di terminal peti kemas Tanjung Nilas Semarang melakukan barang impor yang dimuat pada kontener TGHU-3429110 20 Fit dengan PIB No. 060100-00033-20070313-000244, COMMERCIAL INVOICE No. 3S061225 dan packing list No. BS061225 sebagai Importirnya adalah PT SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA JL. MT Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N Semarang 50241 barang yang di Import dari Negara China dengan jenis barang berupa Amplas dengan merek DIAMOND dan Amplas dengan Merek FLYING WHEEL untuk barang amplas merek DIAMOND sejumlah 313 karton dengan ukuran 9 Inci kali 11 Inci dengan berbagai tingkat great atau dengan rincian 150 Rem dengan Nomor 0,300 Rem dengan nomor 1 dan 200 Rem dengan No.1,5 dan Merek FLYING WHEEL sejumlah 250 karton dengan ukuran 9 Inci kali 11 Inci dengan rincian 100 Rem dengan No. 0,100 Rem No. 1,100 Rem No. 1,5,50 rem No. 2,5 dan 50 Rem dengan No. 3;

Bahwa barang tersebut di atas ternyata tidak sesuai apa yang tertera di PIB, PACKING LIST dan INVOICE karena pada RIB Packing List dan Invoice tercatat dengan Merek D dan Merk F dan saksi dari petugas Bea dan Cukai mencatat apa adanya pada laporan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada pemberitahuan dari pihak Importir yang menjelaskan barang Amplas khususnya FLYING WHEEL salah kirim;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang dimuat dalam Truk No.Pol B 9245 L ternyata barang-barang yang diangkut tidak sesuai dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) karena terdapat Amplas besi dengan Merek FLYING WHEEL dan pada PIB tidak ada terdaftar dengan Merek FLYING WHEEL adapun barang amplas besi tersebut adalah pemiliknya PT SURYA SEMARANG SUKSES JAYA TAMA dan jumlahnya antara lain : 50 Karton -100 Rem No. 0,50 karton - 100 Rem No. 1, 50 karton-100 Rem No. 4,5, 50 katon-50 Rem No. 2,5 50 karton-50 No. 3 No. 1 sampai dengan No. 5 jenis barang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumunium Oxider doth (Amplas) ukuran 9 Inc X 11 Inc Merek FYING WHEEL berasal dari Negara China;

Sesuai dengan data pada Direktorat Merek bahwa telah terdaftar Merek FLYING WHEEL RODA TERBANG dengan lukisan, terdaftar dengan daftar Nomor 389764 tanggal 15 September 1997 perpanjangan dari Merek daftar Nomor 224.022 tanggal 9 September 1987 melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu amplas besi, amplas, rupa-rupa amplas atas nama PT. FLYING WHEEL indonesia Limited JL Pemuda No.89 Semarang 50139;

Bahwa setelah saksi ahli dari Direktorat Merek ditunjukkan kedua amplas dengan merek FLYING WHEEL yang diproduksi PT. FLYING WHEEL INDONESIA LIMITED dengan Amplas FLYING WHEEL yang diimpor oleh PT SURYA SEMARANG SUKSES JAYA TAMA (SURYA SUDARMA Bin LIE TYEK JAUW) adalah Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu dari segi kata dan gambar dengan merek FLYING WHEEL daftar No. 389764 sehingga dapat menyesatkan konsumen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-unaang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy sertipikat merek No.224 022 untuk etiket Merek FLYING WHEEL sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Semarang;
 - 1 (satu) lembar asli amplas Merek FLYING WHEEL No. 0;
 - 1 (satu) lembar asli amplas Merek FLYING WHEEL No. 1;
 - 1 (satu) lembar asli amplas Merek FLYING WHEEL No. 1,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas Merek FLYING WHEEL No. 2,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas Merek FLYING WHEEL No. 3;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT. FLYING WHEEL INDONESIA (R. Maman Prihadi, SH);
1 (satu) unit Truck Trailer No.Pol. B-9245-L dan Kontainer No. H.TGHU
3529110;

Dikembalikan kepada Sdr. M. Amin. AS

- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 0 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Aniplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 2,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 3,5 Merek FLYING WHEEL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg, tanggal 24 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SURYA SUDARMA Bin LEE TYEK JAUW tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan";
2. Menghukum ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy sertipikat merk No.224 022 untuk etiket Merk FLYING WHEEL sudah dilegalisir PN. Semarang;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merk FLYING WHEEL No. 0;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merk FLYING WHEEL No. 1;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merk FLYING WHEEL No. 1,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merk FLYING WHEEL No. 2,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merk FLYING WHEEL No. 3;

Dikembalikan ke PT. FLYING WHEEL INDONESIA;



- 1 (satu) unit Truck Trailer No. Pol. B+-945-L dan Kontainer no. H.TGHU 3529110;

Dikembalikan kepada sdr. M. Amin AS;

- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 0 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 2,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 3 Merek FLYING WHEEL;

Seluruhnya palsu dirampas untuk dimusnahkan :

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP dan digabungkan pemeriksaan dengan pemeriksaan perkara pidana No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 417/Pid/2008/PT.Smg tanggal 5 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2008 Nomor 1075/Pid.B/2007/PN.Smg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair : 2 (dua) bulan kurungan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dijatuhi pidana dengan putusan Hakim;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1926 K/Pid.Sus/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SURYA SUDARMA Bin LEE TYEK JAUW tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JPU pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 417/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 5 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg., tanggal 24 Juni 2008;

1. Menyatakan Terdakwa : SURYA SUDARMA Bin LEE TYEK JAUW tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan";
2. Menghukum ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi sertifikat merek No.224 022 untuk etiket Merek FLYING WHEEL sudah dilegalisir PN. Semarang;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merek FLYING WHEEL No. 0;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merek FLYING WHEEL No. 1;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merek FLYING WHEEL No. 1,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merek FLYING WHEEL No. 2,5;
 - 1 (satu) lembar asli amplas merek FLYING WHEEL No. 3;Dikembalikan ke PT. FLYING WHEEL INDONESIA;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Trailer No.Pol. B-9245-L dan Kontainer No. H.TGHU 3529110;

Dikembalikan kepada sdr. M. AMIN AS;

- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 0 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 1,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 2,5 Merek FLYING WHEEL;
- 50 (lima puluh) karton Aluminium Oxide Clote / Amplas ukuran 9 inci x 11 inci No. 3 Merek FLYING WHEEL;

Seluruhnya palsu dirampas untuk dimusnahkan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP dan digabungkan pemeriksaan dengan pemeriksaan perkara pidana No. 1075/Pid.B/PN.Smg;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2011 dari SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- II. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Ad.I. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Mengutip bunyi putusan pidana dalam perkara

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1926 K/Pid.Sus/2009 :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Surya Sudarma Bin Lee Tyek Jaww tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 417/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 5 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg, tanggal 24 Juni 2008;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : Surya Sudarma Bin Lee Tyek Jaww tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan";
 2. Menghukum ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- dan seterusnya.

Selanjutnya, dalam putusan gugatan ganti-rugi diputuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP dan digabungkan pemeriksaan dengan pemeriksaan perkara pidana No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- I.1. Bahwa dari kedua putusan tersebut di atas, terhadap dua perkara yang sama, yaitu perkara pidana dan gugatan ganti kerugian, telah diberikan putusan yang berbeda satu dengan lainnya oleh Hakim yang sama pada Pengadilan yang sama;
- I.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 17, paragraf 2 (kutip) : “Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pidana yang di dakwakan telah terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan sebagai berikut ...”;
- I.3. Bahwa akan tetapi, dalam perkara perdata gugatan ganti-rugi yang diajukan oleh saksi Pelapor ditolak, karena menurut pendapat Majelis Hakim (halaman 40 paragraf 3) : “... tidak ada satupun dari alat-alat bukti tersebut yang dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas yang nyata-nyata perbuatan pidana Terdakwa (Tergugat) menimbulkan akibat langsung bagi diri korban atau orang yang dirugikan (Penggugat)”;
- I.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan”. Disini dapat diartikan bahwa tanpa adanya “aduan” dari saksi korban (pelapor), perkara pidana ini tidak akan diperiksa dan disidangkan. Bahwa persyaratan utama bagi adanya laporan dugaan pemalsuan merek adalah adanya kerugian bagi saksi pelapor;
- I.5. Bahwa dengan ditolaknya gugatan perdata ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat (saksi Pelapor), maka disini terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Ad.II. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada halaman 16 putusannya : “Bahwa, pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar”;

Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa Surya Sudarma Bin Lee Tyek Jauw adalah ketentuan dalam Pasal 91 UU Merek. Pasal 91 UU Merek menentukan : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 18 putusan No. 1075/Pid.B/2007/PN.Smg samasekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “menggunakan merek”;

Bahwa “menggunakan merek” dalam Pasal 91 UU Merek dapat berupa “memproduksi” atau memperdagangkan”. Oleh karena terbukti dalam persidangan bahwa produk barang diimpor dari China, maka sudah pasti barang tersebut diproduksi di China dan “tidak” di Indonesia;

Bahwa mengutip keterangan saksi nomor 5; Suwarto bin Kusnan di Persidangan (halaman 11 putusan nomor 1075/Pid.B/2007/Pid.Smg) :

“Bahwa kemudian mengenai ketidaksamaan tersebut, saksi beritahukan melalui telepon kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengurus pengeluaran barang yang nantinya akan diekspor kembali, namun keburu ditangkap Polisi”;

Dan juga keterangan saksi nomor 2; Sapin bin Ahmad Rahman (kutip halaman 9 putusan Nomor 1075/Pid.B/2007/Pid.Smg) : “Bahwa pada saat itu sekitar jam 05.00 sore kendaraan truk container yang saksi kemudian ditangkap Polisi dan dibawa ke Kantor Polwiltabes Semarang yang keesokan harinya tanggal 30 Maret 2007 dibongkar dan saksi baru tahu bahwa isinya adalah amplas”;

Bahwa dari keterangan saksi Suwarto dan saksi Sapin tersebut menjadi jelas bahwa Terdakwa tidak menggunakan merek dalam arti memperdagangkan, karena barang-barang dimaksud masih berada dalam perjalanan dan keburu ditangkap Polisi sebelum direkspor kembali. Bahwa selain itu tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memperdagangkan produk impor FLYING WHEEL sebelum kasusnya ditangani Polisi;

Bahwa keterangan saksi ahli Agung Damar Sasongko, SH yang disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dalam pertanyaan No. 8 menerangkan : “... Adapun yang dimaksud dengan tindakan memperdagangkan adalah tindakan mengiklankan, promosi, menawarkan dalam partai besar maupun dalam bentuk eceran, sehingga pelakunya bisa agen tunggal, distributor atau pengecer”;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “dagang” adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga; sehingga kata memperdagangkan berarti adalah seluruh kegiatan dalam rangka melakukan jual-beli, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli disumpah Agung Damar Sasongko, SH;

Bahwa dari seluruh pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak ada satu saksi maupun alat bukti yang sah lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan memperdagangkan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan merek, in casu memperdagangkan produk impor FLYING WHEEL dipasaran di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, baik pada tingkat Judex Facti maupun Judex Juris, dan tidak terdapat putusan yang saling bertentangan, karena dalam putusan perdata (ganti rugi) tersebut, sangat jelas Judex Facti menyatakan perbuatan Tergugat (Terdakwa) merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SURYA SUDARMA BIN LEE TYEK JAUW tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebani Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.,

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti.

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/2011